

**UPAYA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH
(Studi di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep)**

Wahyu Riskillah

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah
Email: w4hyu717@gmail.com

Arida Retnaningtiyas

Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah
Email: Aridaretna4321@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage is a bond between a man and a woman who are not yet physiologically or psychologically ready. The aim of marriage is to create a *sakinah* family. For this reason, this research aims to find out the background of early marriage and the efforts of early married couples in creating a *sakinah* family in Bangselok Village, Sumenep Regency. This research is empirical juridical research, data collection methods through observation, interviews and documentation. A sociological approach is used to study societal conditions related to the efforts of early married couples to form a *sakinah* family. This research produces two types of data, namely primary data obtained directly from the source and secondary data obtained by searching for relevant references. The results of this research show: 1) The background to early marriage in Bangselok village is caused by several factors, including: first, personal desire to marry early second, low level of education for both parents and children and third, the cultural influence of the community environment. The fourth is parental encouragement, and the fifth is a feeling of mutual compatibility that encourages couples to marry without considering age, the sixth is a factor in the low economy of society. 2) The efforts made by early marriage families in Bangselok Village to achieve a *sakinah* family include understanding each other between husband and wife, accepting each other's shortcomings, cultivating a sense of love, and working together to create a life together and adapting to each other. It can be concluded that the background to early marriage in Bangselok Village is triggered by several factors, 1) Personal desires, 2) Encouragement by both parents, 3) Feelings of mutual compatibility, 4) Low level of education 5) Low economic condition of the community, 6) Cultural influences, especially in Bangselok village, Sumenep district. The efforts made are: Understanding each other, accepting each other's shortcomings, cultivating a sense of love, playing a mutual role in creating a life together and adapting to each other.

Keywords: *Early Marriage, Sakinah Family.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dini seringkali dilakukan untuk menghindari fitnah atau kehamilan di luar nikah. Orang tua juga menikahkan anak-anak mereka karena alasan ekonomi. Dengan menikahkan anak perempuan yang masih remaja, orang tua mengharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga karena tanggung jawab pernikahan akan jatuh pada suami mereka.

Pernikahan dini adalah pernikahan di mana calon suami belum mencapai usia 19 tahun dan calon istri belum mencapai usia 16 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1). Kemudian, terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) yang

menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.

Untuk melangsungkan pernikahan, diperlukan kesiapan fisik atau materi serta kematangan jiwa (mental) dari setiap calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia ideal untuk memasuki jenjang pernikahan dan kehidupan berumah tangga biasanya ditentukan oleh kematangan fisik, kedewasaan berpikir, serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah standar yang seharusnya dipenuhi oleh para pemuda, kecuali ada keadaan tertentu yang mengharuskan pernikahan dipercepat guna menghindari dosa yang bisa berakibat lebih buruk bagi mereka (Adam, 2019). Adapun tujuan pernikahan dalam agama, selain untuk mendapatkan keturunan, juga untuk memenuhi

ajaran agama dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, sejahtera, dan bahagia (Ghozali 2003).

Sakinah berarti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga dengan bijak. Sejahtera mengacu pada terciptanya ketenangan lahir dan batin akibat terpenuhinya kebutuhan hidup secara fisik dan emosional, sehingga muncul kebahagiaan melalui kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan QS. Ar-Ruum, terdapat tiga kunci utama yang harus dipegang dalam kehidupan keluarga, yaitu mawaddah, rahmah, dan sakinah. Dalam ayat tersebut terdapat kata *Litaskunu ilayha* (merasa tentram kepadanya). *Litaskunu* berasal dari kata *sakana* yang berarti nyaman, cenderung, tentram, atau tenang.

Tingginya angka pernikahan di bawah umur menjadikan Indonesia menempati posisi ke-8 terbanyak di dunia dan posisi ke-2 di wilayah negara ASEAN. Menurut catatan UNICEF, Indonesia berada di peringkat ke-8 tertinggi dengan jumlah "pengantin anak" mencapai 1.459.000. Secara nasional, ada 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan 0,5% dari mereka menikah pada usia 15 tahun (POKJA Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Pernikahan dini selama ini dianggap sebagai masalah sosial yang memiliki dampak tersendiri dalam masyarakat. Secara khusus, pernikahan dini dipandang negatif oleh masyarakat dan mempengaruhi kehidupan berkeluarga para pelakunya. Misalnya, dalam aspek kesakinahan, ekonomi, pola asuh, serta sosial, hal ini dikatakan terjadi akibat kurangnya kesiapan fisik, mental, dan psikologis.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti pernikahan dini yang terjadi di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, yang ternyata berbeda dari isu yang beredar di masyarakat. Masyarakat umumnya memandang pernikahan dini sebagai hal yang negatif, menganggapnya sebagai pelanggaran norma, penyebab ketidaksakinahan keluarga, dan menghasilkan generasi yang buruk. Namun, berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa keluarga yang menikah dini di Kelurahan Bangselok, kesakinahan justru terlihat sejak awal pernikahan hingga bertahun-tahun kemudian. Walaupun pernikahan dini sering terjadi di sana,

ternyata pernikahan tersebut tetap sakinah, bahkan setelah usia pernikahan mencapai lebih dari lima tahun. Hal ini mencerminkan keluarga yang sakinah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang pernikahan dini di Kelurahan Bangselok Kecamatan Sumenep Kabupaten Sumenep, dan menganalisis upaya pasangan pernikahan dini dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang meneliti objek/subjek di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran yang jelas serta konkret mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti terkait upaya yang dilakukan oleh pasangan pernikahan dini di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. (Muhammad Hendri Yanova et, 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang mempelajari kondisi masyarakat terkait upaya pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah di Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep. Pendekatan ini dipilih karena salah satu aspek yang diteliti adalah bagaimana upaya pasangan pernikahan dini dalam membentuk keluarga sakinah (Wardiyah, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu (1) Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber terkait melalui wawancara dengan lima pasangan yang menikah dini. (2) Sumber data sekunder, yaitu data yang diambil dari artikel, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data, terdiri dari (1) reduksi data, yaitu mengumpulkan data dan merangkasnya untuk disertakan dalam pembahasan; (2) validasi data, yaitu memverifikasi keakuratan data yang telah terkumpul; (3) klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan sumbernya; (4) analisis data, yaitu mengolah data agar dapat disajikan dalam bentuk deskriptif yang jelas dan mudah dipahami (Marzuki, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pernikahan Dini Kelurahan Bangselok, Kecamatan Kota Sumenep.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menetapkan bahwa minimal usia untuk calon suami adalah di bawah 19 tahun dan calon istri di bawah 16 tahun. Jika salah satu dari calon mempelai belum mencapai batas usia tersebut, maka perlu mengajukan Permohonan Dispensasi ke Pengadilan Agama. Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) sehingga usia minimal untuk laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun.

Ini memberikan sedikit ruang hukum untuk mengatasi masalah pernikahan dini yang sering terjadi di masyarakat. Dengan berjalannya waktu, jumlah pernikahan dini semakin bertambah. Seiring dengan pengaruh globalisasi yang semakin besar, terjadi juga perubahan signifikan dalam perilaku sosial remaja.

Berdasarkan data yang diperoleh, kelima keluarga di Kelurahan Bangselok melakukan pernikahan dini atas keinginan sendiri karena khawatir pasangan mereka akan direbut orang lain atau menikah dengan orang lain, serta didorong oleh kekhawatiran orang tua terhadap citra keluarga jika anak perempuannya terlalu dekat dengan pacar, yang bisa menimbulkan fitnah. Perasaan saling cocok juga menjadi motivasi kuat bagi pasangan-pasangan tersebut untuk menikah tanpa mempertimbangkan usia mereka. Faktor ekonomi juga turut mempengaruhi, di mana pernikahan usia muda terjadi karena keluarga hidup dalam kondisi kemiskinan, dan menikahkan anak perempuannya diharapkan bisa meringankan beban ekonomi keluarga dengan menikahkannya dengan pihak yang dianggap mampu.

Beberapa faktor lain yang mendorong terjadinya pernikahan dini antara lain rendahnya minat terhadap pendidikan dan tingkat pengetahuan yang kurang baik di kalangan orang tua, anak, dan masyarakat (Ulumuddin & Idris, 2022). Hal ini menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anak-anak mereka yang masih di bawah umur, yang lebih memprioritaskan pernikahan daripada pendidikan. Pengaruh budaya dari masyarakat sekitar, khususnya di Kota Sumenep, juga mempengaruhi keputusan untuk menjodohkan anak-anak pada usia dini dan menikahkan mereka saat mereka masih remaja. Pola pikir tradisional orang tua yang masih kuat juga berkontribusi, di

mana mereka khawatir dan cemas jika anak-anak mereka tidak segera menikah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, kelima keluarga yang melakukan pernikahan dini sebelumnya telah menghadapi situasi di mana mereka tidak melanjutkan pendidikan atau mengalami putus sekolah. Akibatnya, ketika pendidikan tidak lagi menjadi prioritas, mereka memilih untuk menikah, terutama di kalangan perempuan (Lisnawati et al., 2022). Dari data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah berdampak signifikan terhadap pola pikir masyarakat, baik dari segi pendidikan orang tua maupun anak-anak itu sendiri.

Faktor lain yang memengaruhi adalah budaya masyarakat yang menganggap bahwa perempuan yang sudah mencapai usia baligh atau memasuki usia remaja sebaiknya segera dinikahkan (Casmini, 2002). Selain itu, pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan yang telah berlangsung lama dan dekat antara pria dan wanita dianggap tidak pantas, karena orang tua di Kelurahan Bangselok khawatir akan mendapat celaan dan menjadi topik perbincangan di lingkungan sekitar.

Dari perspektif agama, lima keluarga yang melakukan pernikahan dini di Kelurahan Bangselok dianggap sebagai masalah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Lebih lanjut, pelaksanaan pernikahan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Pasal 7 Ayat 1 UU ini mengamanatkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika kedua belah pihak telah mencapai usia 19 tahun.

Berdasarkan analisis penulis, pernikahan dini di Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep, disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi keinginan pribadi anak-anak, dorongan dari orang tua, serta pengaruh budaya di Kabupaten Sumenep yang masih menjodohkan anak-anak usia dini sehingga dinikahkan saat remaja meskipun secara psikologis belum matang. Selain itu, kecocokan antara pasangan juga menjadi dorongan untuk melakukan pernikahan dini. Faktor ekonomi keluarga yang rendah menyulitkan dalam membiayai anak-anak juga turut berperan, begitu juga dengan rendahnya tingkat pendidikan para pasangan yang semuanya putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya demi segera menikah.

B. Upaya Pasangan Pernikahan Dini dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kelurahan Bangselok Kecamatan Kota Sumenep

Pernikahan, sebagai langkah penting dalam membentuk sebuah keluarga, merupakan kesepakatan yang suci antara suami dan istri, yang disebut sebagai ikatan yang kuat. Dalam pernikahan ini, diharapkan tercipta keluarga yang sakinah dan sejahtera (Mufidah, 2014). Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah, penuh kasih, dan penuh rahmat.

Dampak negatif yang muncul akibat pernikahan dini semakin menambah stigma negatif di masyarakat. Meskipun demikian, pernikahan dini sering kali terjadi karena kurangnya persiapan dari berbagai segi, yang menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Namun, sering kali masyarakat tidak mempertimbangkan bahwa ada pernikahan dini yang berjalan tidak harmonis (Ulumuddin & Idris, 2022). Beberapa pasangan memilih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan berupaya menjadikan keluarga mereka sakinah dan penuh kasih. Contohnya terlihat pada lima keluarga pernikahan dini di Kelurahan Bangselok, yang ternyata berbeda dengan pandangan yang umum di masyarakat.

Berdasarkan data yang terkumpul, kelima keluarga yang melakukan pernikahan dini telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sakinah. Berikut adalah gambaran mengenai upaya tersebut:

1. Pengertian antara suami istri

Dalam hubungan suami istri, saling memahami dan menghargai kondisi masing-masing secara fisik maupun mental sangatlah penting. Keluarga Syafira dan keluarga Nuruddin telah berupaya menerapkan nilai-nilai ini. Keluarga Syafira menekankan pentingnya saling memahami untuk mengatasi berbagai situasi dengan baik. Di sisi lain, keluarga Nuruddin menghadapi perbedaan dengan sabar dan melakukan introspeksi diri, dengan harapan mengurangi potensi kesalahpahaman. Ini menyoroti betapa esensialnya saling pengertian dalam sebuah keluarga, tanpa terkecuali dalam keadaan apa pun.

Pernikahan melibatkan keterlibatan antara dua individu yang memerlukan sikap saling

memahami. Dalam hubungan ini, terdapat kemungkinan adanya perbedaan, baik dalam karakteristik, sikap, maupun pandangan mengenai berbagai aspek kehidupan.

2. Saling menerima kenyataan

Dalam usaha menciptakan keluarga yang sakinah, penting untuk saling mengakui bahwa takdir, rezeki, dan ajal berada di tangan Allah.

Ada tiga keluarga yang berupaya untuk menerima kenyataan dengan cara yang berbeda. Pertama, keluarga Suliyah, yang saling mendukung satu sama lain dengan penuh pengertian terhadap situasi masing-masing. Kedua, keluarga Athiatul Mufidah, yang menghadapi perbedaan dengan menerima kelebihan dan kekurangan pasangan sebagai bagian dari keunikan individu mereka. Ketiga, keluarga Syafira, yang menangani perbedaan sifat dan perilaku dengan sikap sabar dan introspeksi diri, serta saling memahami dalam segala kondisi.

3. Saling melakukan penyesuaian diri

Penyesuaian diri dalam keluarga mengacu pada upaya anggota keluarga untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lain, serta bersedia menerima dan mengakui baik kelemahan maupun kelebihan masing-masing (Fathoni, 2015). Dalam konteks ini, keluarga yang berupaya untuk saling menyesuaikan diri adalah keluarga Nuruddin. Perbedaan usia antara Nuruddin dan Syafira menjadikan mereka saling melengkapi satu sama lain.

Menurut M. Husein ath-Thabataba'i, Allah SWT menciptakan manusia berpasangan agar mereka dapat saling memahami kekurangan dan kebutuhan satu sama lain. Ini menekankan betapa pentingnya peran saling melengkapi dalam institusi pernikahan, mengingat bahwa manusia tidaklah sempurna dan memiliki kelemahan.

4. Berperan dalam mewujudkan kehidupan bersama

Setiap pasangan suami dan istri diharapkan saling memberikan dukungan dalam usaha untuk memperbaiki dan memajukan keluarga mereka, yang pada akhirnya akan membawa kebahagiaan bagi semua anggota keluarga (Dewi, 2019). Dalam usaha mencapai tujuan bersama, hanya keluarga Suriyanto yang aktif terlibat dan berpartisipasi.

Keluarga Suriyanto dan Suliyah aktif dalam mengambil tanggung jawab atas peran masing-

masing dalam keluarga. Mereka menganggap bahwa dalam kehidupan pernikahan, tidak hanya tentang kepentingan pribadi tetapi juga kepentingan bersama yang harus dijaga. Dukungan antara suami dan istri menjadi krusial dalam hal ini. Memahami dan menjalankan tanggung jawab individu dengan baik adalah bagian dari keterlibatan aktif mereka dalam mencapai kepentingan bersama untuk menjaga kesakinahan keluarga agar sakinah.

5. Memupuk Rasa Cinta

Agar mencapai kebahagiaan, penting bagi suami dan istri untuk senantiasa merawat hubungan dengan saling mengasihi, menghormati, dan saling terbuka satu sama lain. Keberadaan cinta di antara mereka akan membawa kedamaian, keamanan, dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga (Fathoni, 2015).

Dalam hal ini, ada lima keluarga yang berusaha memperkuat ikatan cinta mereka. Keluarga pertama, Suriyanto, mengekspresikan kasih dan kejujuran di antara mereka. Keluarga kedua, Saiful Islam dan Athiatul Mufidah, saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Keluarga ketiga, Nuruddin dan Syafira, membangun hubungan berdasarkan kepercayaan dan kesetiaan tanpa pikiran negatif terhadap pasangan. Keluarga keempat, Abdurrahman dan Siti Fadhillah, menanamkan kepercayaan di antara mereka. Keluarga terakhir, Marzuki dan Fahria, saling mengasihi dan menghargai pasangannya.

Membentuk keluarga yang sakinah tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan upaya keras, waktu, dan pengorbanan yang besar. Konsep keluarga sakinah dalam Islam bukanlah struktur yang bisa muncul begitu saja tanpa usaha yang sungguh-sungguh. (Mustofa, 2008) menjelaskan bahwa proses membangun keluarga sakinah tidaklah mudah, melainkan sebuah perjuangan yang membutuhkan semangat dan kesadaran yang tinggi. Meskipun setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda-beda, ada langkah-langkah standar yang dapat diambil untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, yaitu keluarga sakinah. Dalam membentuk keluarga sakinah, setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan matang, termasuk dalam kasus penulis yang menikah di usia dini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga seperti Saiful Islam dan Mufidah, serta

pasangan lainnya, mereka mengungkapkan bahwa mencapai keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah, terutama bagi mereka yang menikah di usia muda. Tantangannya terletak pada kematangan fisik dan mental yang belum sepenuhnya tercapai, sehingga ketika menghadapi masalah, mereka cenderung tidak dapat mengambil keputusan dengan bijak. Hal ini sering kali disertai dengan tingginya egoisme yang menghalangi mereka untuk mempertimbangkan masa depan hubungan keluarga mereka secara holistik. Oleh karena itu, untuk membina keluarga sakinah, dibutuhkan proses pendewasaan yang melibatkan penerimaan nasihat dari berbagai sumber, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai keluarga sakinah.

Menurut M. Quraish Shihab, ada beberapa tanda dari keluarga sakinah. Pertama, adalah keterikatan yang kuat antara suami dan istri; kedua, adalah kesetiaan dalam menjaga janji-janji yang telah dibuat; ketiga, adalah kemampuan untuk menjaga nama baik antar pasangan serta saling memahami; keempat, adalah konsistensi dalam menjalankan nilai-nilai agama. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan keluarga sakinah, seperti kesetaraan di antara pasangan dan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan masalah yang timbul (Shihab 2007).

Ini menunjukkan bahwa elemen-elemen tersebut adalah dasar utama bagi terciptanya keluarga yang sakinah. Kesetiaan dan kepatuhan terhadap janji-janji membangun kepercayaan, sementara menjaga reputasi baik dan saling pengertian memperkuat komunikasi yang efektif. Kesetaraan antara suami dan istri serta musyawarah memungkinkan penyelesaian konflik secara adil dan bijaksana, sementara ketaatan terhadap nilai-nilai agama memberikan pedoman moral dan spiritual yang kuat (Akhzani, 2020). Ada berbagai indikator untuk mencapai keluarga yang sakinah, yang diterapkan di Kelurahan Bangselok, termasuk saling pengertian, penerimaan, adaptasi, dan kasih sayang. Hal ini dapat meningkatkan upaya pasangan yang menikah di usia dini dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Berdasarkan analisis penulis, setiap keluarga memiliki langkah-langkah tersendiri dalam membangun keluarga yang sakinah, seperti saling memahami antara suami dan istri, menerima kelemahan satu sama lain, memperkuat rasa cinta, serta berkontribusi aktif dalam menjalani kehidupan bersama dan saling menyesuaikan dalam aktivitas sehari-hari. Namun, untuk menciptakan keluarga

yang sakinah, terutama bagi pasangan yang menikah di usia dini, tidaklah mudah karena masih adanya ketidakmatangan fisik maupun mental yang dapat mengganggu dinamika keluarga.

PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di Kelurahan Bangselok disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keinginan pribadi untuk menikah, dorongan dari orang tua, kesesuaian antar pasangan tanpa mempertimbangkan usia, rendahnya tingkat pendidikan baik pada orang tua maupun calon pasangan, kondisi ekonomi yang kurang mampu, dan pengaruh budaya dari lingkungan sekitar terutama di Kelurahan Bangselok, Kabupaten Sumenep.
2. Keluarga pernikahan dini di Kelurahan Bangselok berupaya mencapai keluarga sakinah dengan cara saling memahami di antara suami dan istri, menerima kelemahan satu sama lain, memperkuat ikatan cinta, serta aktif berperan dalam membentuk kehidupan bersama dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dalam aktivitas sehari-hari.

Saran

Berdasarkan hasil dan analisis terhadap pasangan yang menikah di usia dini di Kelurahan Bangselok, disarankan kepada orang tua dan anak untuk mempertimbangkan dampak dari pernikahan dini sebagai langkah pencegahan. Begitu juga, kepada para remaja disarankan untuk meningkatkan motivasi belajar, minat dalam pendidikan, dan menyadari pentingnya pendidikan dalam kehidupan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2019). Dinamika Terjadinya Kekerasan Pada Anak Yang Mengalami Pernikahan Dini. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 13(1), 17.
- Akhzani, M. (2020). Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. *Jurnal Hukum Islam*, 2, 55.
- Casmini. (2002). Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama). *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, Vol. III, 45–57.
- Daud, F. D. (2015). Analisis faktor-faktor penyebab pernikahan dini di desa masuru kecamatan

kwandang kabupaten Gorontalo utara. Skripsi. *Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Gorontalo*.

- Dewi, M. (2019). *Teori dan pengukuran pengetahuan, sikap dan perilaku manusia dilengkapi contoh dan kuesioner*. Nuha Medika.
- Ghozali. A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Prenada Media Group.
- Lisnawati. (2022). Perceraian, Aktor, Modal Pendidikan, dan Ekonomi dalam Masyarakat Indramayu. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* <https://jurnal.unibrah.ac.id/index.php/JIWP>, 8(3), 178–183.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mufidah, C. (2014). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN-Maliki Press.
- Mustofa, I. (2008). Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi. *Al-Mawarid*, 18, 227–248.
- Muhammad H. Y. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat Vol 8 no 2*.
- Shihab. M. Q. (2007). *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Lentera Hati.
- Ulumuddin, & Idris. (2022). Dampak Pernikahan Dini. *Istiqra*, 8(2), 23–33.
- Wardiyah, A. (2021). Pendekatan Sosiologi, Antropologis. www.kompasiana.com.